



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.5/2007.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011
tentang Biaya Standar Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON
PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 kata pengesahan dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam Biaya pemetaan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
Peraturan Gubernur ini termasuk segala biaya yang berhubungan dengan
pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Lampiran I, II, III dan VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
dalam lampiran I, II, III dan VI dalam Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2012

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal : 29 MARET 2012

GUBERNUR JAMBI


H. HASAN BASRI AGUS

diundangkan di Jambi

pada tanggal 29 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 29 MARET 2012

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

GOL	UANG HARIAN
A	Rp. 750.000,-
B	Rp. 650.000,-
C	Rp. 550.000,-
D	Rp. 500.000,-
E	Rp. 450.000,-
F	Rp. 430.000,-
G	Rp. 400.000,-

GUBERNUR JAMBI



H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 29 MARET 2012

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

GOL	UANG HARIAN	
A	Rp.	2.500.000,-
B	Rp.	2.000.000,-
C	Rp.	1.350.000,-
D	Rp.	1.100.000,-
E	Rp.	1.000.000,-
F	Rp.	950.000,-
G	Rp.	900.000,-

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS YANG AKOMODASI DITANGGUNG OLEH PENYELENGGARA

GOL	UANG HARIAN	
A	Rp.	1.040.000,-
B	Rp.	950.000,-
C	Rp.	800.000,-
D	Rp.	700.000,-
E	Rp.	600.000,-
F	Rp.	550.000,-
G	Rp.	450.000,-

GUBERNUR JAMBI



H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

Nomor : 15 Tahun 2012

Tanggal : 29 MARET 2012

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara menggunakan kendaraan darat (kota tujuan yang tidak menggunakan pesawat udara) dengan kelas VIP. Untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II dan kepala SKPD dengan kelas eksekutif. Untuk eselon III, IV, UKGP3, KPID, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kendaraan kelas Bisnis, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dilaksanakan.
2. Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara menggunakan pesawat udara dengan kelas bisnis dan untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, UKGP3, KPID, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan pesawat udara dengan kelas ekonomi, dengan harga menyesuaikan tarif yang berlaku pada saat perjalanan dilaksanakan dengan ketentuan biaya tertera sebagai berikut :

NO	Tujuan	Transport (dari Jambi)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	2	3	4
1.	Jakarta	6.000.000,-	2.500.000,-
2.	Bandung via Jakarta	7.930.000,-	3.850.000,-
3.	Semarang via Jakarta	9.500.000,-	4.540.000,-
4.	Solo via Jakarta	9.500.000,-	4.540.000,-
5.	Surabaya via Jakarta	10.000.000,-	5.000.000,-
6.	Yogyakarta via Jakarta	9.840.000,-	4.620.000,-
7.	Balikpapan via Jakarta	10.930.000,-	5.550.000,-
8.	Ambon via Jakarta	18.000.000,-	8.900.000,-
9.	Banjarmasin via Jakarta	10.910.000,-	5.300.000,-
10.	Kendari via Jakarta	13.160.000,-	6.410.000,-
11.	Kupang via Jakarta	14.800.000,-	7.250.000,-
12.	Palangkaraya via Jakarta	10.650.000,-	5.290.000,-
13.	Banda Aceh via Jakarta	13.030.000,-	6.700.000,-
14.	Batam via Jakarta	10.550.000,-	5.200.000,-
15.	Medan via Jakarta	12.780.000,-	6.060.000,-
16.	Padang via Jakarta	11.170.000,-	5.260.000,-
17.	Palembang via Jakarta	9.610.000,-	4.620.000,-
18.	Pekanbaru via Jakarta	11.220.000,-	5.230.000,-
19.	Pangkal Pinang via Jakarta	9.190.000,-	4.500.000,-
20.	Bandar Lampung via Jakarta	8.250.000,-	3.980.000,-
21.	Bengkulu via Jakarta	10.080.000,-	4.950.000,-
22.	Biak via Jakarta	19.150.000,-	9.530.000,-
23.	Denpasar via Jakarta	10.960.000,-	5.550.000,-
24.	Gorontalo via Jakarta	12.760.000,-	7.010.000,-
25.	Jayapura via Jakarta	19.620.000,-	10.160.000,-
26.	Makasar via Jakarta	12.960.000,-	6.080.000,-
27.	Manado via Jakarta	16.170.000,-	7.270.000,-
28.	Manokwari via Jakarta	21.170.000,-	12.370.000,-
29.	Mataram via Jakarta	10.970.000,-	5.520.000,-
30.	Palu via Jakarta	14.740.000,-	7.280.000,-
31.	Ternate via Jakarta	15.350.000,-	8.780.000,-
32.	Pontianak via Jakarta	10.070.000,-	5.100.000,-
33.	Samarinda via Jakarta	10.930.000,-	5.550.000,-
34.	Tanjung Pinang (Kepri) via Jakarta	11.220.000,-	5.230.000,-

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 15 Tahun 2012
TANGGAL : 29 MARET 2012

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS DAN MERK MOBIL KENDARAAN
ROUTE PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

NO	ROUTE YANG DITEMPUH	Jarak KM	Sedan/Jeep (Bensin) 1/4	LCT/TAFT / TRUCK (Solar) 1/4	FEROZA/L 300 (KIJANG) b1/6	L 300/ KIJANG (Solar) 1/6	BUS (solar) 1/4	TERANO JEEP (Bensin) 1/8	LAND CRUISER (Bensin) 1/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kota Jambi – Kabupaten Ma. Jambi	35	18	18	12	12	18	10	12
2.	Kota Jambi – Suak Kandis	95	48	48	32	32	48	24	32
3.	Kota Jambi – Muara Bulian	68	34	34	23	23	34	17	22
4.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun	210	105	105	70	70	105	53	70
5.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun – Bangko	275	148	138	92	92	138	69	92
6.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Sarolangun – Sei Penuh	490	245	245	163	163	245	123	164
7.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Ma. Tebo	210	105	148	70	70	105	53	70
8.	Kota Jambi – Ma. Bulian – Ma. Tebo – Ma. Bungo	295	148	245	98	98	148	74	99
9.	Kota Jambi – Kuala Tungkal	145	73	240	48	48	73	37	49
10.	Kota Jambi – Ma. Sabak	185	93	93	62	62	93	47	62

GUBERNUR JAMBI



H. HASAN BASRI AGUS